



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 25/Pdt.G/2010/PA FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA FAKFAK yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED] agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Bandara Torea / umah Bapak Pajarkasing, RT. 04, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

[REDACTED] 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso Pasar Torea umah Bapak Ismail Bungis, RT. 06, Kelurahan Dulan Pokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya bertanggal 25 Mei 2010 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada register nomor: 25/Pdt.G/2010/PA FF yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2006 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soeong sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 304/032/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong;
2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sorong selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Fakfak sejak awal Februari 2008 sampai sekarang;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) hingga dikaruniai seorang anak bernama Nurfadillah Ramadhani, umur 2 tahun yang sekarang ikut bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat sering memecahkan / merusak barang-barang rumah tangga milik Penggugat jika dalam keadaan marah dan Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan/memukul anak Penggugat dan Penggugat sendiri walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2010 saat mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan



datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. Primer .

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat (Ratna Binti Sikki) dengan Tergugat (M. Nasir Bin Abdul Halim);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

I. Subsider.

4. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil serta utusannya, padahal Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa perkara ini tidak bisa dilaksanakan mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap persidangan sampai dengan diputus perkara ini;

Menimbang, bahwa di muka persidangan majelis hakim telah berupaya menasehati dan menyarankan Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat agar dapat hidup rukun dan damai dalam keluarga, namun tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian majelis hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang olehnya tetap dipertahankan .

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka tidak dapat dimintai keterangannya, sedangkan Tergugat tidak pula mengirimkan jawabannya meski melalui surat sekalipun, namun Penggugat tetap dikenakan beban pembuktian.



Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dimuka persidangan telah mengemukakan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Buku kutipan akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong Nomor : 304/032/VII/2006, bertanggal 31 Juli 2006 (P1).
2. Foto Copy kartu tanda penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan Kepala Distrik Fakfak, Nomor: 9203016305750001, tanggal 28 Nopember 2008, (P2).

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing:

1. [REDACTED] 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Kampung Kalisemen, Jalur I Blok A Nomor 182 RT. 02 / RW. 02 , Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.

Dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat sudah lebih dari 2 tahun, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan tergugat di kalisemen;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Manokwari, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa dari perkawinan natara Penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Manokwari selama sekitar dua bulan, kemudian pindah di Nabire di Kampung Kalisemen, bertetanggal dengan saksi, sekitar lima bulan;
- Bahwa saksi tahu, sekitar bulan Juli 2003 sampai dengan sekarang, sudah kurang lebih 20 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab kepergian Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, Tergugat tidak meninggalkan barang jaminan yang dapat dijadikan biaya hidup bagi Penggugat;



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat, orang tua Penggugatlah yang menanggungnya;
- 2. [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalur II Blok A Nomor 159, RT. 02 / RW. 02, Kampung Kalisemen, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire

Di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan dengan Tergugat, sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah di Manokwari pada tanggal 30 Desember 2002, dan saksi hadir pada saat akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan di Manokwari, antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Manokwari sekitar 2 bulan, kemudian pergi ke Nabire, karena Tergugat bekerja sebagai Anggota TNI di Bataylion;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di Nabire sekitar lima bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Juli 2003 sampai dengan sekarang, sudah sekitar 20 bulan lebih, tanpa diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat mempunyai sifat yang tidak baik dengan minum-minuman keras dan main perempuan;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathi;
- Bahwa untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari Penggugat, orang tua Penggugatlah yang menanggungnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan seluruhnya.



Menimbang, bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan alat bukti atau keterangan lain, dan telah mengajukan kesimpulan serta mohon putusan, oleh karena itu perkara ini akan diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di hari-hari persidangan yang telah ditentukan dan telah pula memberikan keterangan serta penjelasan secukupnya sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya itu bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diputus secara verstek, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam setiap kali persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 2 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangga yang sudah terbina selama ini, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana bukti P1 dan P2 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta sesuai dengan bukti P1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, maka pertama-tama harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Penggugat adalah warga Kelurahan Dulanpokpok, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, bukti ini menunjukkan bahwa pengajuan perkara perceraian Penggugat terhadap Tergugat sudah benar dan menjadi Wewenang Relative Pengadilan Agama Fakfak, hal ini sesuai dengan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan utama Penggugat mengajukan gugatannya adalah karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak, dengan pergi meninggalkan Penggugat dan setiap kali bertengkar selalu berkata kasar dan memukul Penggugat serta tidak memperdulikan nasib Penggugat dan tanpa memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, keterangan Penggugat dan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah hidup bersama sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak, namun belum pernah bercerai.
- Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat membaca sighat taklik talak.
- Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena setiap kali terjadi pertengkaran selalu memukul Penggugat serta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memperdulikan nasib Penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa sejak 2 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin, dan selama pergi sampai sekarang keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, bahkan sejak Tergugat menikah dengan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga sering terjadi pertselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sampai akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang.
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat, Penggugat berusaha sendiri dengan usaha buka warung.



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, kini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kedamaian dan keharmonisan lagi, karena setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu memukul Penggugat, bahkan sejak bulan Mei 2010 sampai dengan sekarang ini sudah 3 bulan lebih berturut-turut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing sudah tidak pernah berkomunikasi lagi serta sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri yang sah, hal ini berarti sudah tidak tercapai lagi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa selain itu suatu fakta bahwa Penggugat tidak mau lagi rukun sebagai layaknya suami isteri, sebab sampai sekarang Penggugat tidak mau mencabut perkaranya, padahal setiap kali persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian, andaikata Penggugat dapat dirukunkan kembali sebagai layaknya suami isteri yang baik, niscaya mereka melakukan ishlah dan mancabut perkaranya.

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama ini, bila hal tersebut sudah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini telah mereka bina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syariat Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin, untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan mawaddah dan rahmah, oleh karenanya bila unsur tersebut telah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia.

Menimbang, bahwa salah satu atau kedua belah pihak telah menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka di sini sudah ada fakta atau petunjuk (persangkaan) antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sepatutnya dibubarkan.



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagai suami isteri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi hukum Islam, yang menyatakan: " bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan atau alasan-alasan antara lain, suami melanggar sighat taklik talak".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi, serta berdasarkan bukti P1, Tergugat telah pula ternyata mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah, sehingga telah terpenuhi syarat taklik talak, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis telah berkeyakinan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, terutama angka 2 dan 3, kemudian Penggugat tidak rela dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama, hal mana telah terpenuhi Pasal 46 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai serta memenuhi alasan perceraian Pasal 116 Huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga majelis menetapkan talak ini adalah talak satu khul'i.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu maka haruslah dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat ([REDACTED]) atas Penggugat ([REDACTED]).
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 302.000,- (Tiga ratus dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1431 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak, dengan susunan Drs. Mahzumi, MH., selaku ketua majelis, Dra. Warni, M.H. dan Drs. Moh. Muchsin, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua majelis;

Hakim Anggota ;

ttd

ttd

Drs. Mahzumi, M.H

Dra. Warni, M.H.

ttd

Panitera Pengganti;

Drs. Moh. Muchsin

ttd

Marwah, S.H.

Perincian Biaya

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pencatatan | Rp. 26.000,- |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 3. Atas Perintah Ketua | Rp. 60.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	Rp. 120.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Pemberitahuan isi putusan	<u>Rp. 40.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 302.000,-

Fakfak, 28 Juni 2010

Untuk Salinan sesuai aslinya

PANITERA

MAHMUDIN, S.Ag.,M.H